

**PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2001
TENTANG
PERMOHONAN KASASI PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN
FORMAL**

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Undang-undang yang berlaku pada dasarnya terhadap putusan semua jenis perkara dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
- b. bahwa hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mengakibatkan semakin menumpuknya perkara kasasi di Mahkamah Agung;
- c. bahwa dari data yang ada cukup banyak perkara kasasi yang diajukan ke Mahkamah Agung tidak memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- d. bahwa guna menunjang tercapainya peningkatan penyelesaian perkara pada Mahkamah Agung dengan berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Mahkamah Agung memandang perlu mengatur lebih lanjut tentang permohonan kasasi yang tidak dapat diteruskan ke Mahkamah Agung karena tidak memenuhi persyaratan formal.

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
3. Reglemen Indonesia yang diperbaharui (HIR) dan Reglement Acara Hukum untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg.).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERMOHONAN KASASI
PERKARA PERDATA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

- a. Persyaratan formal adalah persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pemohon kasasi dalam mengajukan permohonan kasasi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
- b. Permohonan kasasi adalah permohonan kasasi untuk perkara perdata.
- c. Surat Keterangan adalah surat keterangan yang ditandatangani, oleh Panitera dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Tingkat pertama yang memutus perkaranya dan berisi keterangan tidak meneruskan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan Undang-undang.

Pasal 2

- (1) Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus perkara yang dimohonkan kasasi, tidak meneruskan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak memenuhi persyaratan formal.

- (2) Keterangan tidak meneruskan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam Surat Keterangan Kepaniteraan.
- (3) Keterangan Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diketahui dan ikut ditanda tangani Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) ketua Pengadilan Tingkat Pertama bersangkutan, melaporkan kepada Mahkamah Agung permohonan kasasi yang tidak diteruskan ke Mahkamah Agung.
- (2) Panitera mengirimkan laporan yang telah ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan yang bersangkutan kepada Mahkamah Agung dan mencatat dalam kolom keterangan buku register dengan kode "TMS" (Tidak Memenuhi Syarat Formal).

Pasal 4

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 20 Agustus 2001
KETUA MAHKAMAH AGUNG RI,
Ttd.
BAGIR MANAN